

Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Khusus Guru (BKG) di Kabupaten Bandung Barat

Analysis of the Management of the Special Assistance Fund for Teachers in West Bandung Regency

Syifa Salamah¹, Nita Andriani Safitri², Nurlatifah³, Ara Hidayat⁴

¹²³⁴ Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

¹ salamahsyifa87@gmail.com; ² andrianita06@gmail.com; ³ latifahnur706@gmail.com;

⁴ arahidayat@uinsgd.ac.id

Abstract

The aim of this research is to analyze and study the practice of managing the Special Assistance fund in Diniyah Takmiliyah Communication Forum in West Bandung Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data collection technique is done by interview, observation, and literature study. Literature study by seeking information from other literature. The data obtained were then analyzed by reducing, presenting, and concluding. The analysis results of the management the Special Assistance fund At Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Alim was found that: (1) The Special Assistance Fund for Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Teachers was sourced from the allocation of grants distributed by the provincial government in collaboration with the "Majelis Kerja Kelompok Diniyah Takmiliyah" (MK2DT). Then the funds are managed by the "Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah" (FKDT) at the district or city level which is then coordinated with the FKDT at the sub-district level before being received directly by each teacher in each MDTA educational institution; (2) The management of the BKG funds has shown the principles of efficiency and tolerance in the budget allocation for costs.

Key Word: *Management, Budgeting, Takmiliyah*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji praktik pengelolaan dana bantuan khusus guru (BKG) pada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan mencari informasi dari literatur lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara direduksi, disajikan, dan disimpulkan. Hasil analisis pengelolaan Dana Bantuan Khusus Guru (BKG) di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Alim diperoleh bahwa: (1) Dana Bantuan Khusus Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah bersumber

dari alokasi dana Hibah yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi berkerjasama dengan Majelis Kerja Kelompok Diniyah Takmiliyah (MK2DT) Jawa Barat. Kemudian dana tersebut dikelola oleh Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKDT) tingkat kabupaten atau kota yang kemudian di koordinasikan dengan FKDT tingkat kecamatan sebelum diterima langsung oleh masing-masing guru disetiap lembaga pendidikan MDTA; (2) Pengelolaan anggaran biaya dana bantuan khusus guru sudah menunjukkan prinsip efesiensi dan toleransi dalam alokasi anggaran biaya.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Penganggaran, Takmiliyah*

Pendahuluan

Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Masyarakat atau penyelenggara satuan pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas publik.¹ Guru sebagai salah satu elemen penting dalam penyelenggara satuan pendidikan menjadi target utama bantuan pendanaan. Salah satu bantuan yang diberikan untuk guru bernama Bantuan Khusus Guru (BKG). Pengelola BKG tentu berbeda untuk tiap daerah. Khusus di daerah yang dijadikan tempat penelitian, dikelola oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.

Problematika yang dihadapi oleh pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dalam pengelolaan dana bantuan tersebut mengalami hambatan pada pembagian anggaran. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan madrasah

diniyah takmiliyah awaliyah yang bersifat pendidikan non-formal menimbulkan mutu pendidikan dan pengelolaan pembiayaan berpacu anggaran dana. Salah satu sumber dana untuk kelangsungan berbagai kegiatan program yang diselenggarakan oleh FKDT bersumber dari dana BKG tersebut. Pada praktiknya sebelum disalurkan langsung ke guru sasaran dana tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu kepada FKDT Kecamatan.

Dalam pengelolaan dana terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan khususnya yang berasal dari BKG tersebut, yaitu penganggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (controlling).² Penganggaran sendiri adalah suatu proses kegiatan dalam Menyusun anggaran (budget). Ditinjau secara definisi budget sendiri adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam bentuk angka/ kuantitatif dalam bentuk satuan uang sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Dikarenakan untuk kurun waktu tertentu maka dalam anggaran akan tergambar jelas suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga dalam hal ini adalah FKDT. Dengan adanya kegiatan pe-

¹ Ara Hidayat and Imam Machali, *The Handbook of Education Management: Teori Dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia* (Indonesia: Prenadamedia Group, 2018).

² el Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education
Volume 3, Nomor 1, Maret 2021

² Hartati Sukirman, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2008).

ngganggaran maka akan menjadi satu langkah positif dalam merealisasikan rencana yang telah disusun sebelumnya. Orang yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran adalah pimpinan dari tiap-tiap unit lembaga. Pada dasarnya anggaran yang disusun merupakan negoisasi, perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan yang memiliki jabatan dibawahnya perilah besarnya suatu penganggaran. Dalam penganggaran sendiri teradpat 3 asas yang wajib diketahui, asas yang pertama adalah asas Plafond dimana anggaran tidak boleh melebihi dari jumlah tertinggi anggaran yang telah ditentukan. Asas kedua adalah asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran yang bearti bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Asas terakhir adalah asas tak langsung yang memiliki arti bahwa setiap penerima dana/ uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran.

Pengelolaan dana kedua adalah pembukuan (accounting). Dalam tahap pembukuan terdapat dua hal utama. Pertama yaitu kepengurusan terkait kewenangan dalam dalam menentukan kebijakan penerimaan dan pengeluaran uang. Hal kedua yaitu terkait tindak lanjut dari hal pertama tadi, yaitu dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang/ dana. Dalam hal pembukuan tidak memiliki akses dalam menentukan kebijakan tetapi hanya dalam melaksanakan yang sering dikenal dengan istilah bendaharawan. Bendahara sendiri didefinisikan sebagai

orang yang disertai tugas dalam ha menerima, menyimpang, dan membayar atau menyerahkan uang yang dalam hal ini berupa BKG yang dikelola oleh FKDT.

Pengelolaan yang ketiga adalah auditing. Dimana pada proses auditing terjadi kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban terkait dana yang diperoleh, penyimpanan dan pembayaran uang yang dilakukan oleh pihak bendahara ke pihak-pihak yang berwenang. Auditing memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pengelolaan dana bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi bendaharawan:
 - a. Bekerja dengan arah yang sudah pasti
 - b. Bekerja dengan target waktu yang sudah dutentukan
 - c. Ketrampilan dapat diukur, dievaluasi, dan dihargai
 - d. Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewaiban
 - e. Kontrol bagi diri sendiri terkait godaan penyalahgunaan dana
2. Bagi lembaga yang bersangkutan:
 - a. Memungkinkan adanya system kepemimpinan terbuka.
 - b. Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas
 - c. Menghilangkan rasa saling curiga antar pengurus lembaga
 - d. Ada arahan yang jelas terkait penggunaan uang yang diterima
3. Bagi atasan:
 - a. Dapat mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan

- b. Dapat mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi menyusun anggaran anggotanya tahun berikutnya
- c. Dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran.
- d. Mengetahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan
- e. Sebagai bahan perhitungan biaya kegiatan tahunan masa lampau untuk *feedback* bagi perencanaan di masa mendatang
- f. Sebagai arsip untuk tahun ke tahun.

Untuk mengatasi problematika yang muncul terkait BKG tersebut adalah menerapkan teori yang terkait dengan anggaran (*budgeting*). Menurut Nanang Fatah, anggaran merupakan salah satu alat yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati. Salah satu perencanaan operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.³ Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu lembaga.

Dalam pengelolaan dana, anggaran (*Budgeting*) merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Pembiayaan dalam pengelolaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang mendukung secara langsung keefektifan serta keefisiennya. Lembaga dituntut untuk mengelola data secara transparan dan optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan.⁴ Zymelman mengemukakan bahwa dalam lembaga tertentu efisiensi tergambar melalui hubungan antara apa yang sebenarnya tercapai (keluaran aktual) dan apa yang dapat dicapai (keluaran potensial) oleh sumber daya ekonomi.⁵ Hal tersebut sesuai yang diutarakan oleh Nanang Fatah bahwa suatu system pendidikan dinilai berdasarkan hasil output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dengan menggunakan output tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi program yang diukur dengan efektifitas biaya dengan anggaran, semakin besar efektivitas maka menimbulkan hasil yang lebih banyak dan lebih baik.⁶

Pengelolaan yang dianggap kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor yang mendukung termasuk kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir di Inggris mengemukakan bah-

³ Nanang Fatah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

el Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education
Volume 3, Nomor 1, Maret 2021

⁴ Sujari Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah* (Lampung: CV. Gre Publishing, 2019), 4.

⁵ Robert Thrupp, Martin, and Willmott, *Education Management in Managerialist Times: Beyond The Textual Apologist* (Philadelphia: Open University Press, 2003), 180.

⁶ Nanang Fatah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

wa literatur peningkatan sekolah ditandai dengan sangat luar biasa berkaitan erat dengan kebijakan pendidikan.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan pembiayaan dana bantuan hibah dari pemerintah provinsi melalui MK2DT yang kemudian dikelola oleh forum komunikasi diniyah takmiliah awaliyah (FKDT) ditingkat kabupaten.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian tersebut dipilih karena bertujuan untuk menafsirkan agar diperoleh gambaran suatu kejadian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang memberikan uraian atau deskripsi berupa kata-kata tertulis dari sumber data yang digunakan. Menggunakan skema Teknik pengumpulan dengan studi literatur mengenai data pengelolaan dana bantuan Khusus Guru dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan difokuskan lebih selama proses di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung hingga selesai pengumpulan data.⁸

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara semistruktur

dilakukan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka kemudian hasil yang dikemukakan oleh informan dicatat untuk proses analisis.⁹ Data telah terkumpul dengan berbagai teknik tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada prinsip Miles dan Huberman dimana terdapat 3 langkah dalam analisisnya. Langkah pertama adalah proses pengumpulan data, setelah data dikumpulkan barulah kemudian data direduksi, setelah direduksi data yang ada kemudian disajikan dan ditarik suatu kesimpulan.

Temuan dan Pembahasan

Temuan penelitian

Salah satu dana pemasukan untuk insentif guru di lembaga pendidikan madrasah khususnya di madrasah diniyah takmiliah awaliyah bersumber dari dana bantuan khusus guru (BKG) dari pemerintah kabupaten. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah Awaliyah (FKDT) Kabupaten Bandung Barat mendesak pemerintah setempat untuk segera mengesahkan peraturan bupati (perbup) terkait status dan tunjangan bagi para guru MDTA. Tunjangan tersebut telah diatur pada peraturan daerah (perda) yaitu Perda

⁷ Thrupp, Martin, and Willmott, *Education Management in Managerialist Times: Beyond The Textual Apologist*, 91.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 245.

⁹ Sugiyono, 233.

¹⁰ Irwan Irawan and Mahmud, 'Strategic Management System as The Internationalization Policy of Indonesian Islamic Higher Education', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 1st Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and Pedagogy, 66 (2017): 151. <https://doi.org/10.2991/yicemap-17.2017.26>

No. 9/2009 tentang MDTA. Tetapi hal tersebut belum bisa terealisasi karena segala sesuatu yang berkaitan secara teknis harus diatur dengan perbup termasuk pengertian honor yang layak bagi guru MDTA.

Rentan waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan dari peraturan daerah hingga peraturan bupati mencapai tiga tahun. Padahal menurut ketua FKDT, setiap diterbitkan perda paling lama perbup harus sudah disahkan dalam waktu satu tahun. Hal tersebut dikarenakan adanya tarik menarik kepentingan yang menjadi kendala lambannya penerbitan perbup. Sedangkan sejumlah guru MDTA di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menunggu masa depannya. Dari 985 guru MDTA yang ada, hanya 155 orang yang telah mendapatkan bantuan intensif dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Besarannya setiap guru mendapatkan Rp. 1,2 juta untuk satu tahun. Jauh lebih kecil bila dibandingkan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Meski demikian pihaknya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, apalagi harus disamakan dengan guru PNS. FKDT hanya berharap ada legalitas dari pemerintah terkait keberadaan guru MDTA. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, sekeretaris daerah KBB mengakui adanya keterlambatan dalam menggodok Perbup MDTA. Berbagai masukan dari FKDT telah menjadi pertimbangan kami untuk mengeluarkan Perbup, namun saat ini keberadaan draf tersebut masih dalam kajian Bagian Hukum.

Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pengelolaan dana harus melalui kebijakan yang sah. Pengelolaan dana yang ditetapkan harus bertolak dari ketentuan perundang-undangan atau perautaran pemerintah yang berlaku sehingga dana yang disalurkan dan digunakan dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Proses penyaluran dana bantuan khusus guru (BKG) di kabupaten Bandung Barat melalui MK2DT yang koordinasikan dengan ketua FKDT dari masing-masing kabupaten kemudian diinformasikan langsung ke setiap koordinator kecamatan untuk pengelolaan data guru diniyah yang akan mendapatkan dana tersebut. Dana untuk BKG tersebut sebesar 11 M dari Provinsi disalurkan melalui MK2DT yang kemudian disalurkan kembali kepada FKDT Tingkat Kabupaten yang merupakan mitra dari kementerian agama. Tingkat Kabupaten yang posisinya sebagai mitra dari kementerian agama yang mengelola penyaluran dana tersebut. Tetapi hal tersebut tidak terealisasi dikarenakan sudah terlalu banyak garapan yang dikelola

Kuota untuk guru diniyah kabupaten Bandung Barat pada tahun sebelumnya mencapai 230 guru yang menerima dana bantuan tersebut. namun untuk tahun sekarang mendapat kuota untuk 500 guru sekabupaten Bandung Barat. Dana yang diterima oleh setiap masing-masing guru diniyah adalah Rp. 1.200.000. jumlah yang diterima tersebut tidak sepenuhnya utuh diterima oleh masing-masing guru

¹¹ Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah*, 14.

diniyah tetapi akan dipotong pajak untuk masuk ke kas masing-masing FKDT kecamatan.

Seharusnya dana BKG tersebut turun pada tanggal 23-24 November 2018 setelah kegiatan Pekan Olahraga dan Seni antar Diniyah (PORSADIN) tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan di Indramayu. Namun fakta dilapangan diwilayah kabupaten Bandung Barat sendiri dana tersebut cair pada tenggang waktu 17 – 22 Agustus melalui rekening BJB Syariah. Hal ini terjadi dikarenakan akan dilaksanakannya kegiatan PORSADIN Tingkat Kabupaten Barat yang salah satu sumber dananya dari dana tersebut.

Suatu sistem efisien ditunjukkan dengan keluaran yang lebih untuk sumber masukan (*resources input*) yang memperhitungkan besarnya kontribusi dana terhadap efektifitas pencapaian tujuan.¹²

Berdasarkan temuan tersebut pengelolaan dana Bantuan Khusus Guru dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar. 1. Praktik Pengelolaan Dana BKG

Dalam praktik pengelolaan dana bantuan tersebut dapat dianalisis mulai tingkat pemerintah provinsi. Dana hibah sifatnya individu dapat dijadikan salah satu sumber dana untuk program kegiatan yang sifatnya keagamaan seperti kegiatan PORSADIN. Dana tersebut disalurkan melalui musyawarah kerja kelompok diniyah takmiliah yang didalamnya terdapat badan otonom resmi yang mengelola madrasah diniyah takmiliah awaliah. Badan tersebut berperan sebagai mitra atau tangan kanan dari kementerian agama ditingkat kabupaten. Selanjutnya anggaran dana tersebut disalurkan langsung kepada guru sasaran melalui pengurus FKDT tingkat kecamatan. Dalam proses penyaluran dana kepada guru sasaran ditingkat kecamatan, terdaftar 41 guru sasaran yang terdapat 20 pengurus FKDT kecamatan cika-longwetan, dan 21 guru madrasah diniyah takmiliah awaliah.

Dalam praktiknya dana sebesar Rp. 1.200.000,00 tersebut tidak sepenuhnya diterima langsung oleh guru sasaran. Terdapat potongan pajak untuk tabungan sebesar Rp. 50.000,00 potongan kas kecamatan Rp. 200.000,00 untuk kegiatan PORSADIN kecamatan, biaya Administrasi Rp. 50.000,00 dan sisanya dikelola oleh guru sasaran di lembaga satuan pendidikan.

Prinsip pengelolaan dana pendidikan adalah transparansi atau keterbukaan. Karena dengan adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pengelolaan dana dikatakan memenuhi

¹² Mursal Aziz, 'Pembiayaan Dan Efisiensi Pendidikan', *Ijtimiyah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 1 Nomor 2 (2017): 1-18.

efektivitas apabila kegiatan yang mengatur keuangan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan *outcome* yang telah ditetapkan.¹³

Salah satu tujuan kegiatan Pekan Olahraga Antar Santri Madrasah Diniyah takmiliah ini untuk membentuk santri yang mempunyai keimanan yang kuat dengan berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran agama Islam. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional Indonesia secara konsisten hadir dalam hubungan segitiga antara agama (*spiritual humanism*), politik (demokrasi) dan budaya (multikultural dan toleransi). Hubungan tersebut diwujudkan dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, yang selalu berlandaskan filosofis yang salah satunya bertujuan membentuk manusia yang beriman, berhati-hati dan memiliki akhlak mulia, membentuk manusia yang beriman, berhati-hati dan memiliki akhlak mulia.¹⁴

Pembahasan

Berkaitan dengan penyaluran dana khusus di kabupaten Bandung Barat, terdapat adanya toleransi dalam anggaran pembiayaan hal ini disebabkan oleh rencana program kegiatan PORSADIN yang akan dilaksanakan satu bulan setelah dicairkannya dana tersebut. Kebijakan dalam pengelolaan pem-

biayaan perlu memperhatikan kebijakan persetujuan pembiayaan yang mencakup permohonan pembiayaan, penetapan batas wewenang, tanggung jawab pemutus pembiayaan, proses persetujuan pembiayaan, perjanjian dan persetujuan pencairan pembiayaan. Hal tersebut didasarkan pada penilaian seluruh pembiayaan dan sesuai dengan ketentuan asas-asas pembiayaan. Aspek yuridis yang berkaitan dengan anggaran dapat memberikan Jurnal Pendidikan Islam: Islamic Educational Institution Conce perlindungan yang memadai lembaga organisasi.¹⁵

Selain itu kebijakan dari pemerintah terkait sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Kebijakan itu tidak bisa dipisahkan dengan politik, karena para politikus yang memegang kekuasaan untuk menentukan sebuah kebijakan tersebut. maka dari itu setiap gerak-gerik dari pergerakan politik harus tercatat.¹⁶

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 menyebutkan ketentuan tentang pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari: (1) Penyelenggara; (2) Pemerintah; (3) Pemerintah daerah; (3) masyarakat; (5) Sumber lain yang sah yang pada praktiknya harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹⁷

Keberadaan madrasah diniyah telah diatur dalam Undang-undang

¹³ Tim Manajemen Pendidikan, *Bunga Rampai Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Indonesia: Zifatama Jawa, 2020), 58–59.

¹⁴ Irawan Beck, Martha Catherine, and Irawan, 'Islam, Pancasila and Value System of Indonesian National Education', *Jurnal Pendidikan Islam: Islamic Educational Institution Concerning Islamic Education* 1 Nomor 1 (2014).

el Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education
Volume 3, Nomor 1, Maret 2021

¹⁵ Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah*, 14.

¹⁶ Thrupp, Martin, and Willmott, *Education Management in Managerialist Times: Beyond The Textual Apologist*, 228.

¹⁷ Kementrian Agama RI, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam', 2014.

Nomor 20 tahun 2003, ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014, serta di beberapa daerah telah menuangkan dalam Peraturan Daerah. Madrasah Diniyah Takmiliah sebagai satuan pendidikan keagamaan non formal yang memberikan suplemen, harus ditingkatkan layanan dan kualitasnya sebagai salah satu alat pencapaian pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.¹⁸ Seiring dengan berbagai perundang-undangan (peraturan) yang mengatur tentang pendidikan diniyah, membawa konsekuensi muncul Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah (Perda Madin) di berbagai daerah. Pemberlakuan Perda Madin merupakan bentuk *concern* pemerintah daerah terhadap pendidikan keagamaan masyarakat atau pendidikan diniyah.

Salah satu provinsi di Indonesia yang sangat perhatian terhadap pentingnya madrasah diniyah adalah provinsi Jawa Barat. Dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, selain Garut, Kota Bandung, Majalengka, Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon telah memiliki Peraturan Daerah atau Bupati tentang Madrasah Diniyah. Direktur Jendral (Ditjen) Pendidikan Islam, Kamarudin Amir mengatakan bahwa Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam pada 2017 telah mengalokasikan anggaran bagi ustadz

dan operasional MDT. Berdasarkan RKKAL 2017, di tahun ini akan diberikan insentif bagi para ustad MDT. Sudah teralokasikan anggaran untuk 4.250 guru MDT di pusat dan daerah. Selain insentif, juga akan diberikan bantuan operasional (BOP). BOP untuk MDT tahun 2017 akan diberikan pada 2.000 lembaga, pusat dan daerah, masing-masing Rp15 juta.

Selain sukses menjaga tradisi pembelajaran keagamaan yang sudah sekian lama berlangsung secara turun-menurun, MDT kini juga mengalami sejumlah perkembangan. Hal ini antara lain ditandai dengan mulai berdirinya sejumlah MDT unggulan di setiap daerah. Dukungan pemda juga terus menguat seiring dengan lahirnya perda diniyah di hampir 45% kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Saat ini setidaknya ada 80 ribu MDT yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar atau hampir 70% adalah MDT tingkat awal atau awaliah. Sisanya tingkat menengah (wustha) dan tinggi (ulya). Sebagian besar dari MDT ini sekarang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT) yang sudah terbentuk di 28 provinsi. Seluruh MDT yang terdaftar di Kemenag, sudah memiliki badan hukum, rekening lembaga, NPWP, serta sertifikat pendidikan dan nomor statistik. Ini menjadi bagian upaya Kemenag dalam melakukan penataan kelembagaan MDT.

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan', 2007.

Kesimpulan

Pengelolaan dana bantuan khusus guru di kabupaten Bandung Barat penyalurannya melalui 4 Jalur; (1) bersumber dari dana Hibah yang disalurkan melalui pemerintah provinsi; yang kemudian (2) dikelola oleh majelis musyawarah kerja kelompok madrasah diniyah; dialurkan melalui 3) FKDT tingkat Kabupaten; (4) FKDT tingkat Kecamatan; dan (5) Guru sasaran ditingkat lembaga satuan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah. Dalam pengelolaan anggaran dana tersebut sudah berprinsip efisiensi dan toleransi dalam alokasi anggaran biaya tersebut.

Kebijakan pemerintah daerah dalam penyaluran dana bantuan khusus guru madrasah dapat dipertimbangkan kembali mengenai waktu penyalurannya harus disesuaikan dengan memperhatikan atau meninjau kembali dengan adanya kegiatan Pekan Olahraga Santri Diniyah Takmiliyah yang salah satu sumber dana untuk kegiatan tersebut dari dana bantuan tersebut. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menggali efektivitas anggaran dana bantuan khusus guru terhadap kegiatan Pekan Olahraga Santri Diniyah Takmiliyah.

Daftar Pustaka

Fattah, Nanang. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Hartati Sukirman. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2008.

Hidayat, Ara, and Imam Machali. *The Handbook of Education Management: Teori Dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah*

Di Indonesia. Indonesia: Prenadamedia Group, 2018.

Irawan Beck, Martha Catherine, and Irawan. 'Islam, Pancasila and Value System of Indonesian National Education'. *Jurnal Pendidikan Islam: Islamic Educational Institution Concerning Islamic Education* 1 Nomor 1 (2014).

Irwan Irawan and Mahmud. 'Strategic Management System as The Internationalization Policy of Indonesian Islamic Higher Education'. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 1st Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and Pedagogy, 66 (2017): 151.

Kementrian Agama RI. 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam', 2014.

Mursal Aziz. 'Pembiayaan Dan Efisiensi Pendidikan'. *Ijtimiyah Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 1 Nomor 2 (n.d.): 2017.

Nanang Fattah. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Pemerintah Republik Indonesia. 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan', 2007.

Rahmanto, Sujari. *Manajemen Pembiayaan Sekolah*. Lampung: CV. Gre Publishing, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Thrupp, Robert, Martin, and Willmott. *Education Management in Managerialist Times: Beyond The*

*Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Khusus Guru (BKSG) di Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliah Al-Alim
Oleh: Syifa Salamah, Nita Andriani Safitri, Nurlatifah dan Ara Hidayat*

Textual Apologist. Philadelphia:
Open University Press, 2003.

Tim Manajemen Pendidikan. *Bunga
Rampai Ekonomi Dan
Pembiayaan Pendidikan*.
Indonesia: Zifatama Jawara,
2020.